



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

NOMOR: 00/ /HK.01.01/K.JB-11/07/2025

TENTANG

**PENANGGUNGJAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN KUNINGAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 156).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 486).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.
- KESATU :** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KEDUA :** Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- KETIGA :** Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT :** Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan

- KELIMA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEENAM** : Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Kepala/Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJUH** : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- KEDELAPAN** : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;
- KESEMBILAN** : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal, 1 Juli 2025



FIRMAN

Lampiran Surat

Nomor : 001 /HK.01.01/K.JB-11/07/2025

Tanggal : / Juli 2025

**PEMBAGIAN PENANGGUNGJAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN KUNINGAN**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I	<i>Koordinator & Pengarah</i>		
1.	FIRMAN	Ketua Bawaslu	Koordinator
2.	DADAN YUARDAN FIRDAUS	Anggota Bawaslu Kabupaten Kuningan	Pengarah
3.	RENDI SEPTIAN	Anggota Bawaslu Kabupaten Kuningan	Pengarah
4.	YAYAN SUPRIATNA	Anggota Bawaslu Kabupaten Kuningan	Pengarah
II	<i>Penanggung Jawab</i>		
5.	AGUS KHOBIR PERMANA	Anggota / Kordiv Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu	Penanggung jawab (ex-officio)
	<i>Ketua</i>		
6.	DIDIK AKLAMIMASA, S.STP	Koordinator Sekretariat	Ketua
V	<i>Anggota</i>		
7	EKA HAMDANI	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
8	RENDI RIDWANUL HAKIM	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9	ADE SUTRISNO	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10	AGUS LUTFI MUBAROK	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
11	YOGA MAHENDRA	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
12	RAKA FAJAR NUGRAHA	Staf Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Anggota
13	ASEP KOMARUDIN,	Staf Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Anggota
14	NIDA NUR KHOLILLAH	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
15	GINA OKTARIA	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
16	MUHAMMAD PRAYUDO HADI	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
17	YOPI KURNIAWAN	Staf SDMO dan Diklat	Anggota
18	YUSUF ABDUL RAHMAN	Staf SDMO dan Diklat	Anggota

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
19	LESSY NOVELYAN PERMATASARI	Staf SDMO dan Diklat	Anggota
20	NAJIB NASHRULLOH	Staf SDMO dan Diklat	Anggota
21	ARI SUTRISNO	Pelaksana PNS bidang administrasi	Anggota
22	OON SOBARUDIN, SE	Pelaksana PNS	Sekretaris
23	INA CHYNTIA	Pelaksana PNS bidang administrasi	Anggota
24	YOYON MULYONO	Pelaksana PNS bidang administrasi	Anggota
25	ANNY SRI ANGGRAENI	Pelaksana PNS bidang administrasi	Anggota

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal, 1 Juli 2025



KETUA,

FIRMAN